



**PUTUSAN**  
**Nomor 602/PID.B/2022/PTN PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara

Terdakwa:

**TERDAKWA 1**

Nama Lengkap : **Anto Harahab bin Amir;**  
Tempat Lahir : Bongkal Malang;  
Umur / Tanggal Lahir : 40 Tahun / 10 Agustus 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT.010/RW.005 Desa Bongkal Malang,  
Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri  
Hulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

**TERDAKWA 2**

Nama Lengkap : **Ahmad Nazali bin Syamsuri;**  
Tempat Lahir : Dusun Tua;  
Umur / Tanggal lahir : 39 Tahun / 3 Juni 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap,  
Kabupaten Indragiri Hulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

**TERDAKWA 3**

Nama Lengkap : **Syaripuddin bin (Alm) Noto;**  
Tempat Lahir : Medan;

*Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 602/Pid.B/2022/PTN PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur / Tanggal lahir : 43 Tahun / 25 Juli 1979;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Lubuk Batu Tinggal, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

## TERDAKWA 4

Nama Lengkap : **Amsar Khan bin Abdul Gani;**  
Tempat lahir : Sungai Pasir Putih;  
Umur / Tanggal lahir : 27 Tahun / 6 Mei 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Sungai Pasir Putih, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

## TERDAKWA 5

Nama Lengkap : **Adi Kusnanto bin (Alm) Ali;**  
Tempat lahir : Talang Parit;  
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 7 Agustus 1984;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Dusun Tua Pelang, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Perintah / Penetapan oleh :

*Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 602/Pid.B/2022/PT PBR*



1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;

Dalam Tingkat Banding Terdakwa tidak memberikan kuasa kepada Penasehat Hukum;

## **PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 1 November 2022 Nomor 602/PID.B/2022/PT PBR tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa Anto Harahab Bin Amir, dkk;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Riau tanggal 1 November 2022 Nomor 602/PID.B/2022/PT PBR tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 193/Pid.B/2022/PN Rgt tanggal 10 Oktober 2022;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum NO REG.PERK : PDM-46/L.4.12/Eku.2/08/2022 tanggal 16 Agustus 2022,terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa I. ANTO HARAHAH Bin AMIR bersama-sama dengan Terdakwa II. AHMAD NAZALI Bin SYAMSURI, Terdakwa III. SYARIPUDIN

*Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 602/Pid.B/2022/PT PBR*



Bin (Alm) NOTO, Terdakwa IV. AMSAR KHAN Bin ABDUL GANI dan Terdakwa V. ADI KUSNANTO Bin (Alm) ALI pada hari Jum'at tanggal 03 Juni 2022 sekira pukul 11.45 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di pondok lesehan depan warung milik BUJANG LIA yang terletak di Desa Bongkal Malang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu". Pebuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada hari Jumat, tanggal 3 Juni 2022 sekira jam 11.00 WIB pada saat Terdakwa ANTO HARAHA Bin AMIR bersama-sama dengan Terdakwa II. AHMAD NAZALI Bin SYAMSURI, Terdakwa III. SYARIPUDIN Bin (Alm) NOTO, Terdakwa IV. AMSAR KHAN Bin ABDUL GANI dan Terdakwa V. ADI KUSNANTO Bin (Alm) ALI sedang melakukan permainan Judi Jenis Qiu-qiu di pondok lesehan depan warung milik BUJANG LIA di Desa Bongkal Malang Kecamatan Kelayang datang saksi EPI SEPRIADI dan saksi P. KRISDIANTO (masing-masing merupakan anggota Kepolisian Polsek Kelayang) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di pondok lesehan depan warung milik BUJANG LIA yang terletak di Desa Bongkal Malang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu sering terjadi permainan judi jenis qiu-qiu, selanjutnya terhadap Para Terdakwa dilakukan penangkapan serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu domino merek Kabuki yang digunakan sebagai alat untuk melakukan permainan judi jenis Qiu-qiu dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang digunakan Para terdakwa sebagai uang taruhan, kemudian

*Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 602/Pid.B/2022/PT PBR*



Para terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Kelayang guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa adapun cara-cara Terdakwa I. ANTO HARAHAB Bin AMIR bersama sama dengan Terdakwa II. AHMAD NAZALI Bin SYAMSURI, Terdakwa III. SYARIPUDIN Bin (Alm) NOTO, Terdakwa IV. AMSAR KHAN Bin ABDUL GANI dan Terdakwa V. ADI KUSNANTO Bin (Alm) ALI dalam melakukan permainan judi jenis Qiu-qiu dengan menggunakan kartu Domino merek Kabuki dengan cara duduk diatas bangku menghadap meja dan membentuk lingkaran, kemudian masing-masing pemain meletakkan uang ditengah tengah meja sebagai uang tengah sebanyak Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) per orang, lalu salah satu pemain mengocok (diacak) kartu Domino merek kabuki beberapa kali, kemudian kartu Domino merek kabuki ditaruh ditengah dengan tujuan agar dipotong pemain, setelah dipotong, lalu pemain yang mengocok kartu tadi membagi kartu domino merek kabuki ke pemain sebanyak tiga lembar per orang, lalu masing masing pemain melihat kartunya masing-masing, kemudian yang dibawah pengocok kartu melakukan Penawaran pertama sebanyak Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) dan diletakkan ditengah-tengah, dan belum diperbolehkan mengambil kartu yang keempat, apabila ada pemain yang kartunya bagus dan membeli Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) paling tinggi dan meletakkan uangnya ditengah dan pemain tersebut langsung mengambil kartu ke empat, apabila pemain tidak bagus kartunya maka mematikan kartunya dan apabila bagus maka pemain tersebut mengikuti dan meletakkan uang di tengah meja sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) juga dan mengambil kartu yang keempat yang dimulai dari bawah yang melajak demikian seterusnya berurutan, lalu yang melakukan penawaran pertama melakukan penawaran lagi dan paling tinggi Rp. 10.000. (sepuluh ribu rupiah) sesuai dengan kesepakatan bersama sebelum permainan Qiu-qiu dimulai, dan uang diletakkan ditengah-tengah, lalu pemain yang lain mengikuti

*Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 602/Pid.B/2022/PT PBR*



penawaran pemain yang pertama melajak dan apabila mau mengikutinya lalu meletakkan uang ditengah-tengah sebanyak yang ditawarkan pemain yang menawar pertama tadi, setelah itu kartu domino merek kabuki dibuka dan siapa pemain yang mendapatkan nilai qiu yang tertinggi maka dialah sebagai pemenangnya atau dinyatakan sebagai pemenang, dan jika kartu yang jumlah ke 2 (dua) kartunya sembilan dan jumlah kartu yang dua lagi sembilan dinamakan qiu-qiu, dan dialah yang dinyatakan sebagai pemenang, lalu yang menang mengambil uang yang terkumpul seluruhnya dari tengah.

- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Para terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus dengan mengharapkan kemenangan dan para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk turut serta pada permainan judi sebagai mata pencarian.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana.

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa I. ANTO HARAHAB Bin AMIR bersama-sama dengan Terdakwa II. AHMAD NAZALI Bin SYAMSURI, Terdakwa III. SYARIPUDIN Bin (Alm) NOTO, Terdakwa IV. AMSAR KHAN Bin ABDUL GANI dan Terdakwa V. ADI KUSNANTO Bin (Alm) ALI pada hari Jum'at tanggal 3 Juni 2022 sekira pukul 11.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di pondok lesehan depan warung milik BUJANG LIA yang terletak di Desa Bongkal Malang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya

*Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 602/Pid.B/2022/PT PBR*



sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekira Jam 11.00 WIB pada saat Terdakwa ANTO HARAHAH Bin AMIR bersama-sama dengan terdakwa II. AHMAD NAZALI Bin SYAMSURI, Terdakwa III. SYARIPUDIN Bin (Alm) NOTO, Terdakwa IV. AMSAR KHAN Bin ABDUL GANI dan Terdakwa V. ADI KUSNANTO Bin (Alm) ALI sedang melakukan permainan Judi Jenis Qiu-qiu di pondok lesehan depan warung milik BUJANG LIA di Desa Bongkal Malang Kecamatan Kelayang datang saksi EPI SEPRIADI dan saksi P. KRISDIANTO (masing-masing merupakan anggota Kepolisian Polsek Kelayang) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di pondok lesehan depan warung milik BUJANG LIA yang terletak di Desa Bongkal Malang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu sering terjadi permainan judi jenis Qiu-qiu, selanjutnya terhadap Para Terdakwa dilakukan penangkapan serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu domino merek Kabuki yang digunakan sebagai alat untuk melakukan permainan judi jenis Qiu-qiu dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang digunakan Para terdakwa sebagai uang taruhan, kemudian Para terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Kelayang guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa adapun cara-cara Terdakwa ANTO HARAHAH Bin AMIR bersama sama dengan Terdakwa II. AHMAD NAZALI Bin SYAMSURI, Terdakwa III. SYARIPUDIN Bin (Alm) NOTO, Terdakwa IV. AMSAR KHAN Bin ABDUL GANI dan Terdakwa V. ADI KUSNANTO Bin (Alm) ALI dalam melakukan permainan judi jenis Qiu-qiu dengan menggunakan kartu Domino merek Kabuki dengan cara duduk diatas bangku menghadap meja dan membentuk lingkaran, kemudian masing-masing pemain meletakkan uang ditengah - tengah meja sebagai uang tengah sebanyak Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) per orang, lalu salah satu pemain mengocok

*Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 602/Pid.B/2022/PT PBR*



(diacak) kartu Domino merek kabuki beberapa kali, kemudian kartu Domino merek kabuki ditaruh ditengah dengan tujuan agar dipotong pemain, setelah dipotong, lalu pemain yang mengocok kartu tadi membagi kartu domino merek Kabuki ke pemain P sebanyak tiga lembar per orang, lalu masing masing pemain melihat kartunya masing-masing, kemudian yang dibawah pengocok kartu melakukan penawaran pertama sebanyak Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) dan diletakkan ditengah-tengah, dan belum diperbolehkan mengambil kartu yang keempat, apabila ada pemain yang kartunya bagus dan membeli Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) paling tinggi dan meletakkan uangnya ditengah dan pemain tersebut langsung mengambil kartu ke empat, apabila pemain tidak bagus kartunya maka mematikan kartunya dan apabila bagus maka pemain tersebut mengikuti dan meletakkan uang di tengah meja sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) juga dan mengambil kartu yang keempat yang dimulai dari bawah yang melajak demikian seterusnya berurutan, lalu yang melakukan penawaran pertama melakukan penawaran lagi dan paling tinggi Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah) sesuai dengan kesepakatan bersama sebelum permainan Qiu-qiu dimulai, dan uang diletakkan ditengah-tengah, lalu pemain yang lain mengikuti penawaran pemain yang pertama melajak dan apabila mau mengikutinya lalu meletakkan uang ditengah-tengah sebanyak yang ditawarkan pemain yang menawar pertama tadi, setelah itu kartu domino merek kabuki dibuka dan siapa pemain yang mendapatkan nilai qiu yang tertinggi maka dialah sebagai pemenangnya atau dinyatakan sebagai pemenang, dan jika kartu yang jumlah ke 2 (dua) kartunya sembilan dan jumlah kartu yang dua lagi sembilan dinamakan qiu-qiu, dan dialah yang dinyatakan sebagai pemenang, lalu yang menang mengambil uang yang terkumpul seluruhnya dari tengah.

- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus dengan

*Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 602/Pid.B/2022/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengharapkan kemenangan dan para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk permainan judi tersebut.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUH Pidana.

ATAU

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa I. ANTO HARAHAH Bin AMIR bersama-sama dengan Terdakwa II. AHMAD NAZALI Bin SYAMSURI, Terdakwa III. SYARIPUDIN Bin (Alm) NOTO, Terdakwa IV. AMSAR KHAN Bin ABDUL GANI dan Terdakwa V. ADI KUSNANTO Bin (Alm) ALI pada hari Jum'at tanggal 3 Juni 2022 sekira pukul 11.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di pondok lesehan depan warung milik BUJANG LIA yang terletak di Desa Bongkal Malang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekira jam 11.00 WIB pada saat Terdakwa ANTO HARAHAH Bin AMIR bersama-sama dengan Terdakwa II. AHMAD NAZALI Bin SYAMSURI, Terdakwa III. SYARIPUDIN Bin (Alm) NOTO, Terdakwa IV. AMSAR KHAN Bin ABDUL GANI dan Terdakwa V. ADI KUSNANTO Bin (Alm) ALI sedang melakukan permainan Judi Jenis Qiu-qiu di pondok lesehan depan warung milik BUJANG LIA di Desa Bongkal Malang Kecamatan Kelayang datang saksi EPI SEPRIADI dan saksi P. KRISDIANTO (masing-masing merupakan anggota Kepolisian Polsek Kelayang) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di pondok lesehan depan warung milik BUJANG LIA yang terletak di Desa Bongkal Malang Kecamatan Kelayang

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 602/Pid.B/2022/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Indragiri Hulu sering terjadi permainan judi jenis qiu-qiu, selanjutnya terhadap Para Terdakwa dilakukan penangkapan serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu domino merek Kabuki yang digunakan sebagai alat untuk melakukan permainan judi jenis Qiu-qiu dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang digunakan Para terdakwa sebagai uang taruhan, kemudian Para terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Kelayang guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa adapun cara-cara Terdakwa ANTO HARAHAB Bin AMIR bersama sama dengan Terdakwa II. AHMAD NAZALI Bin SYAMSURI, Terdakwa III. SYARIPUDIN Bin (Alm) NOTO, Terdakwa IV. AMSAR KHAN Bin ABDUL GANI dan Terdakwa V. ADI KUSNANTO Bin (Alm) ALI dalam melakukan permainan judi jenis Qiu-qiu dengan menggunakan kartu Domino merek Kabuki dengan cara duduk diatas bangku menghadap meja dan membentuk lingkaran, kemudian masing-masing pemain meletakkan uang ditengah-tengah meja sebagai uang tengah sebanyak Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) per orang, lalu salah satu pemain mengocok (diacak) kartu Domino merek kabuki beberapa kali, kemudian kartu Domino merek kabuki ditaruh ditengah dengan tujuan agar dipotong pemain, setelah dipotong, lalu pemain yang mengocok kartu tadi membagi kartu domino merek kabuki ke pemain sebanyak tiga lembar per orang, lalu masing masing pemain melihat kartunya hasing-masing, kemudian yang dibawah pengocok kartu melakukan penawaran pertama sebanyak Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) dan diletakkan ditengah-tengah, dan belum diperbolehkan mengambil kartu yang keempat, apabila ada pemain yang kartunya bagus dan membeli Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) paling tinggi dan meletakkan uangnya ditengah dan pemain tersebut langsung mengambil kartu ke empat, apabila pemain tidak bagus kartunya maka mematkan kartunya dan apabila bagus maka pemain tersebut mengikuti dan meletakkan uang di tengah meja sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu

*Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 602/Pid.B/2022/PT PBR*



rupiah) juga dan mengambil kartu yang keempat yang dimulai dari bawah yang melajak demikian seterusnya berurutan, lalu yang melakukan penawaran pertama melakukan penawaran lagi dan paling tinggi Rp. 10.000. (sepuluh ribu rupiah) sesuai dengan kesepakatan bersama sebelum permainan Qiu-qiu dimulai, dan uang diletakkan ditengah-tengah, lalu pemain yang lain mengikuti penawaran pemain yang pertama melajak dan apabila mau mengikutinya lalu meletakkan uang ditengah-tengah sebanyak yang ditawarkan pemain yang menawar pertama tadi, setelah itu kartu domino merek kabuki dibuka dan siapa pemain yang mendapatkan nilai Qiu yang tertinggi maka dialah sebagai pemenangnya atau dinyatakan sebagai pemenang, dan jika kartu yang jumlah ke 2 (dua) kartunya sembilan dan jumlah kartu yang dua lagi sembilan dinamakan Qiu-qiu, dan dialah yang dinyatakan sebagai pemenang. lalu yang menang mengambil uang yang terkumpul seluruhnya dan tengah.

- Bahwa Para Terdakwa bermain judi jenis Qiu-qiu di pondok lesehan depan warung milik BUJANG LIA yang terletak di Desa Bongkal Malang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragin Hulu yang berada di pinggir jalan umum dan terlihat oleh masyarakat yang lewat, serta sering dikunjungi oleh masyarakat umum Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Para terdakwa bersifat untung untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus dengan mengharapkan kemenangan dan para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk permainan judi tersebut.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUH Pidana.

Membaca, surat Tuntutan Penuntut Umum NO REG PERK: PDM-46/Eoh.2/Rengat/09/2022 tanggal 19 September 2022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. ANTO HARAHAB Bin AMIR bersama-sama dengan Terdakwa II. AHMAD NAZALI Bin SYAMSURI, Terdakwa III. SYARIPUDIN Bin Alm) NOTO, Terdakwa IV. AMSAR KHAN Bin

*Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 602/Pid.B/2022/PT PBR*



ABDUL GANI dan Terdakwa V. ADI KUSNANTO Bin (Alm) ALI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ANTO HARAHAH Bin AMIR bersama-sama dengan Terdakwa II. AHMAD NAZALI Bin SYAMSURI, Terdakwa III. SYARIPUDIN Bin (Alm) NOTO, Terdakwa IV. AMSAR KHAN Bin ABDUL GANI dan Terdakwa V. ADI KUSNANTO Bin (Alm) ALI, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - ✓ 1 (satu) set Kartu Domino Merek Kabuki.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - ✓ Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah)  
Dirampas untuk Negara.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 193/Pid.B/2022/PN Rgt, tanggal 10 Oktober 2022, dengan amar Putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa 1. ANTO HARAHAH bin AMIR, Terdakwa 2. AHMAD NAZALI bin SYAMSURI, Terdakwa 3. SYARIPUDIN bin (alm) NOTO, Terdakwa 4. AMSAR KHAN bin ABDUL GANI, dan Terdakwa 5. ADI KUSNANTO bin (alm) ALI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa izin ikut serta main judi ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 602/Pid.B/2022/PT PBR



2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda masing-masing sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan batas waktu pembayaran denda paling lama 1 (satu) bulan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa untuk segera dibebaskan dari tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) set kartu domino merek Kabuki, dimusnahkan,
  - uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dirampas untuk Negara,
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu telah mengajukan permintaan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rengat tanggal 13 Oktober 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 193/Akta Pid.B/2022/PN Rgt, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Para Terdakwa melalui Kepala Desa / Kelurahan masing-masing pada tanggal 24 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 17 Oktober 2022 dan diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rengat pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara saksama kepada para Terdakwa melalui Kepala Desa / Kelurahan setempat masing-masing pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 berdasarkan Akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 193/Pid.B/2022/PN Rgt sedangkan para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut

*Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 602/Pid.B/2022/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat(2) KUHAP berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Rengat kepada Penuntut Umum dengan surat Nomor: 193/Pid.B/2022/PN Rgt tanggal 13 Oktober 2022 dan kepada para Terdakwa melalui Kepala Desa/Kelurahan setempat masing-masing dengan surat Nomor 193/Pid.B/2022/PN Rgt tanggal 24 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat yang menyatakan kondisi daya tampung rumah tahanan di Pematang Reba sudah kelebihan daya tampung adalah tidak disusun berdasarkan fakta-fakta serta keadaan dan alat pembuktian yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya khususnya mengenai penerapan pidana Denda dan pidana Kurungan penggantinya sehingga tidak ada kejelasan mengenai dasar penentuan jumlah Denda, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan pengurangan penangkapan serta penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat terhadap para Terdakwa dengan pidana Denda masing-masing sejumlah Rp.2.000.000(dua juta rupiah) subside 6 (enam) bulan kurungan belum memadai dan tidaklah bersifat mendidik serta belum setimpal dengan perbuatannya sehingga apabila hukuman yang dijatuhkan diperberat tentunya akan menjadi pedoman bagi para Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama oleh karena itu mohon supaya Pengadilan Tinggi Riau menerima permohonan banding Penuntut Umum dan merubah Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor

*Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 602/Pid.B/2022/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193/Pid.B/2022/PN Rgt tanggal 10 Oktober 2022 atas nama para Terdakwa 1. Anto Harahab bin Amir. 2. Ahmad Nazali bin Syamsuri. 3. Syaripuddin bin (Alm) Noto. 4. Amsar Khan bin Abdul Gani. 5. Adi Kusnanto bin (Alm) Ali, dengan hukuman yang sesuai dengan tuntutan pidana yang kami ajukan;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara, berita acara persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 193/Pid.B/2022/PN Rgt tanggal 10 Oktober 2022 yang dimintakan banding tersebut, memori banding dari Penuntut Umum tanggal 17 Oktober 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 20 Oktober 2022, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal baru yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 193/Pid.B/2022/PN Rgt, tanggal 10 Oktober 2022 yang dimintakan banding tersebut, karena pada pokoknya hal-hal yang dikemukakan Penuntut Umum didalam memori banding tersebut hanyalah merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam tuntutan yang dipersidangan Pengadilan Negeri Rengat;

Menimbang, bahwa terkait dengan keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hal tersebut telah dipertimbangkan dengan teliti dan saksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi Qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino merk Kabuki tersebut untuk mencari keuntungan yang dilakukan oleh para Terdakwa tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi, akan tetapi Pengadilan Tinggi perlu memperbaiki atau merubah pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang menjatuhkan pidana Denda menjadi pidana penjara dengan pertimbangan hukum bahwa para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa beralasan hukum para Terdakwa untuk dijatuhi

*Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 602/Pid.B/2022/PT PBR*



pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, dan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah setimpal dengan perbuatan maupun akibat yang ditimbulkan dari perbuatan para Terdakwa yang sudah meresahkan masyarakat meskipun permainan judi yang para Terdakwa lakukan tersebut tidak sebagai mata pencaharian para Terdakwa, hanya sebagai pengisi waktu saja dan juga sebagai buang suntuk, dan pidana penjara tersebut juga telah mencerminkan rasa keadilan, baik keadilan hukum (legal justice), keadilan masyarakat (social justice) maupun keadilan moral (moral justice), mengingat para Terdakwa sudah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi sehingga diharapkan dapat membuat para Terdakwa jera dan tidak lagi melakukan tindak pidana dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama dalam putusannya bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa izin ikut serta main judi ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Ketiga dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat Banding, kecuali jenis pidana yang dijatuhkan perlu diperbaiki atau dirubah menjadi pidana penjara sebagaimana selengkapnya dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama, maka Majelis Hakim tingkat Banding memutus, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 193/Pid.B/2022/PN Rgt, tanggal 10 Oktober 2022, kecuali mengenai jenis pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal



22 ayat (4) KUHP, maka penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dijatuhi pidana, kepada para Terdakwa masing-masing dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 222 ayat (1) Jo. ayat (2) KUHP;

Memperhatikan Pasal 241 KUHP Jo. Pasal 22 ayat (1) Jo. ayat (2) KUHP, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki dan merubah Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 193/Pid.B/2022/PN Rgt tanggal 10 Oktober 2022, sekedar mengenai jenis pidana yang dijatuhkan, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa 1. ANTO HARAHAH bin AMIR, Terdakwa 2. AHMAD NAZALI bin SYAMSURI, Terdakwa 3. SYARIPUDIN bin (alm) NOTO, Terdakwa 4. AMSAR KHAN bin ABDUL GANI, Terdakwa 5. ADI KUSNANTO bin (alm) ALI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa izin ikut serta main judi ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing 4 bulan dan 10 hari;
  3. Menetapkan bahwa lamanya Para Terdakwa ditangkap dan ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) set kartu domino merek Kabuki, dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 602/Pid.B/2022/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang tunai sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dirampas untuk Negara

5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **17 November 2022** oleh kami: **Hj. Tenri Muslinda, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Riau sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **Jon Effreddi, S.H.,M.H.** dan **Admiral, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Riau sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 602/PID.B/2022/PT PBR tanggal 1 November 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, Putusan tersebut pada hari **Selasa**, tanggal **29 November 2022** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **M.F. Eva J. Simamora, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

**Jon Effreddi, S.H.,M.H.**

**Hj. Tenri Muslinda, S.H.,M.H.**

ttd

**Admiral, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**M.F. Eva J. Simamora, S.H**

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 602/Pid.B/2022/PT PBR